

Nomor : 469/PM.00.02/K.BB-07/10/2024

Pangkal Pinang, 21 Oktober 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Instruksi Penertiban APK

Yth. **Ketua Panwas Kecamatan
Se-Kota Pangkalpinang**

di-

Tempat

Berdasarkan hasil rapat tindak lanjut Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Wilayah Kota Pangkalpinang yang diselenggarakan oleh KPU Kota pangkalpinang bersama Stakeholder dan pihak terkait pada tanggal 20 Oktober 2024.

Sehubungan hal tersebut diinstruksikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pangkal Pinang sampai dengan tingkat Panwaslu Kelurahan se-Kota Pangkal Pinang untuk mendampingi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Pangkal Pinang, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pangkal Pinang dalam melakukan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di wilayah kerja masing-masing.

1. Penertiban APK akan dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Pangkalpinang, KPU Kota Pangkalpinang, Polres Kota Pangkalpinang, Dandim 0413 Bangka, dan Satpol PP Kota Pangkalpinang. Penertiban akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 21 Oktober 2024

Waktu : 08.00 WIB s.d selesai

Tempat : Wilayah Kecamatan se-Kota Pangkal Pinang.

2. Adapun hal – hal yang menjadi fokus penertiban yaitu sebagai berikut :

- a. Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilihan yang melanggar;
- b. Penggunaan logo KPU oleh non peserta Pemilihan;
- c. Penggunaan logo Pemerintah daerah non Peserta Pemilihan;\
- d. Spanduk yang melanggar estetika

3. Untuk jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kota Pangkal Pinang, fokus pengawasan pada angka 2 huruf a yaitu Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilihan yang

melanggar, angka 2 huruf b, c, dan d merupakan wewenang KPU Kota Pangkal Pinang dan Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang.

4. Hasil pengawasan pendampingan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilihan yang melanggar dapat dituangkan ke dalam laporan hasil pengawasan (LHP) dan membuat data rekapitulasi jumlah beserta dokumentasi lengkap Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilihan yang melanggar ke dalam daftar Inventarisir. Hasil pendampingan penertiban APK dapat disampaikan kepada Bawaslu Kota Pangkal Pinang paling lama hari Senin, 21 Oktober 2024 Pukul 20.00 WIB.

Demikian Instruksi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Arsip